



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 564 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG
KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu merubah Keputusan Bupati Berau Nomor 564 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

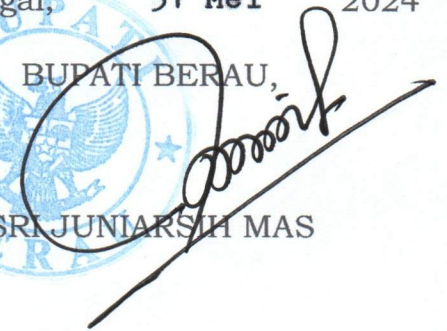
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Berau Nomor 564 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah merubah Masa Jabatan Saudara RICO Sebagai Kepala Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau dari Masa Jabatan 2021-2027 menjadi Masa Jabatan 2021-2029;
- KETIGA : Masa Jabatan dimaksud berakhir pada tanggal 23 Desember 2029;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, **31 Mei** 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSI MAS

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Camat Maratua di Maratua.
6. Yang bersangkutan.